

DINAMIKA PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS (STUDI ANALISIS TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER DAN THOMAS LUCKMANN)

Muhammad Nafies Zamzamy¹, Muhammad Riswan Hidayat², Santo³, Mohamad Nur Kholis Setiawan⁴

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto^{1,2,3,4}

anhazuma2012@gmail.com¹, mriswanswahn@gmail.com², santo76qordhowy@gmail.com³, mnurkholissetiawan@uinsaiizu.ac.id⁴

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Published : 29 Aug 2026

Keywords

Living Qur'an, ayat waris, konstruksi sosial, Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, praktek pembagian waris

Living Qur'an, inheritance verses, social construction, Peter L. Berger and Thomas Luckmann, inheritance distribution practices.



© Author(s) 2026
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pembagian warisan di Desa Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, yang tidak selalu menerapkan ketentuan faraidh secara tekstual sebagaimana QS. An-Nisā' ayat 11. Masyarakat lebih mengedepankan musyawarah keluarga, kondisi ekonomi ahli waris, jasa merawat orang tua, serta nilai kerukunan dan kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pembagian warisan yang berkembang serta mengungkap konstruksi sosial yang melatarbelakanginya. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam perspektif Living Qur'an. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat, serta dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann digunakan untuk menjelaskan proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tetap mengakui QS. An-Nisā' ayat 11 sebagai dasar normatif, namun penerapannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Praktik tersebut terbentuk melalui pelembagaan musyawarah dan konsep keadilan sosial yang diwariskan antargenerasi, sehingga Al-Qur'an hidup dan dimaknai secara dinamis dalam kehidupan masyarakat.

This study is motivated by the practice of inheritance distribution in Linggapura Village, Tonjong District, Brebes Regency, which does not always strictly follow the faraidh provisions stipulated in Qur'an Surah An-Nisā' verse 11. Instead, the community emphasizes family deliberation, the economic conditions of heirs, children's contributions in caring for parents, and the values of harmony and kinship. This study aims to analyze the inheritance distribution practices that have developed within the community and to reveal the social construction underlying these practices. This field research employs a qualitative approach within the perspective of Living Qur'an studies. Data were collected through observation, in-depth interviews with religious and community leaders, and documentation, and were analyzed using the Miles and Huberman model. Peter L. Berger and Thomas Luckmann's theory of social construction was used to explain the processes of externalization, objectivation, and internalization. The findings show that the community recognizes Qur'an Surah An-Nisā' verse 11 as the normative basis for inheritance distribution, but its implementation is adapted to local socio-cultural conditions. These practices are institutionalized through family deliberation and the concept of social justice, which are transmitted across generations, demonstrating that the Qur'an is dynamically lived and interpreted within social reality.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Kehadirannya tidak hanya dipahami sebagai teks normatif yang dibaca dalam ritual keagamaan, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang memengaruhi pola pikir, perilaku sosial, tradisi, dan praktik budaya masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Muslim sering kali menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber nilai dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk persoalan keluarga, ekonomi, hingga hubungan antarmasyarakat.¹

Salah satu persoalan yang sering menjadi ruang negosiasi sosial dalam masyarakat adalah pembagian warisan. Al-Qur'an secara jelas mengatur hukum waris melalui beberapa ayat, terutama dalam QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bagian ahli waris secara rinci dan menjadi dasar ilmu faraidh dalam hukum Islam. Namun dalam praktik sosial, pembagian warisan sering kali tidak berjalan secara tekstual sebagaimana ketentuan Al-Qur'an.²

Di berbagai daerah di Indonesia, masyarakat memiliki tradisi dan pertimbangan tertentu dalam membagi warisan. Faktor budaya lokal, adat kekeluargaan, kondisi ekonomi, hingga pertimbangan keharmonisan keluarga menjadi unsur yang memengaruhi praktik pembagian harta waris. Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Masyarakat desa ini umumnya beragama Islam dan mengakui Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, tetapi dalam praktik pembagian warisan terdapat berbagai bentuk negosiasi terhadap ayat-ayat waris.³

Fenomena ini menarik dikaji dalam perspektif living Qur'an karena memperlihatkan hubungan antara teks Al-Qur'an dan realitas sosial masyarakat. Ayat waris yang secara normatif bersifat tetap ternyata mengalami proses pemaknaan ulang dalam praktik sosial. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika living Qur'an dalam praktik negosiasi ayat waris di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.⁴

Kajian mengenai praktik pembagian warisan dalam masyarakat Muslim telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun, penelitian mengenai negosiasi ayat waris dalam perspektif living Qur'an masih relatif terbatas.⁵ Penelitian pertama dilakukan oleh Ahmad Zainuddin mengenai praktik pembagian warisan masyarakat Jawa yang lebih mengutamakan musyawarah keluarga dibanding sistem faraidh. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa budaya

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jil. 1, hlm. 15.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 31.

³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 87.

⁴ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), hlm. 44.

⁵ Muhammad Yusuf, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Teras, 2013), hlm. 42.

musyawarah dalam masyarakat Jawa memiliki pengaruh kuat terhadap praktik pembagian warisan sehingga hukum faraidh sering disesuaikan dengan kondisi sosial keluarga. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek hukum adat dan belum menggunakan pendekatan living Qur'an.⁶

Penelitian kedua dilakukan oleh Nur Hidayah tentang reinterpretasi hukum waris Islam dalam masyarakat modern. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perubahan peran sosial perempuan dalam masyarakat modern memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pembagian warisan Islam, terutama mengenai konsep keadilan dan kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kondisi sosial perempuan memengaruhi cara masyarakat memahami QS. An-Nisa ayat 11. Fokus penelitian tersebut lebih banyak membahas aspek gender dan hukum Islam kontemporer.⁷

Untuk memahami proses terbentuknya praktik pembagian warisan tersebut, penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial tidak hadir secara alamiah, melainkan dibentuk melalui proses dialektis antara individu dan masyarakat yang berlangsung dalam tiga tahapan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam konteks pembagian warisan di Desa Linggapura, nilai-nilai budaya, pengalaman hidup, serta pemahaman masyarakat terhadap QS. An-Nisa ayat 11 diekspresikan melalui praktik musyawarah keluarga dan berbagai pertimbangan sosial (eksternalisasi).⁸

Praktik tersebut kemudian diterima dan dilembagakan sebagai pola yang dianggap wajar serta menjadi konsep keadilan yang disepakati bersama (objektivasi). Selanjutnya, nilai-nilai dan pola pembagian warisan tersebut diwariskan serta ditanamkan kepada generasi berikutnya sehingga menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat (internalisasi). Dengan menggunakan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, penelitian ini tidak hanya melihat pembagian warisan sebagai persoalan hukum normatif semata, tetapi juga sebagai realitas sosial yang terbentuk melalui interaksi antara ajaran Al-Qur'an dan konteks budaya masyarakat.⁹ Oleh karena itu, teori ini relevan digunakan untuk menganalisis dinamika living Qur'an dalam praktik negosiasi ayat waris di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.

⁶ Ahmad Zainuddin, "Praktik Pembagian Warisan dalam Tradisi Masyarakat Jawa," *Jurnal Ahkam*, Vol. 8 No. 2 (2019), hlm. 115–120.

⁷ Nur Hidayah, "Reinterpretasi Hukum Waris Islam dalam Masyarakat Modern," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12 No. 1 (2020), hlm. 66–70.

⁸ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (New York: Anchor Books, 1966), hlm. 72.

⁹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, hlm. 78.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan living Qur'an. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengalaman, pandangan, dan praktik masyarakat terkait pembagian warisan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna sosial yang berkembang dalam masyarakat secara lebih komprehensif.¹⁰

Pendekatan living Qur'an digunakan karena fokus penelitian tidak hanya pada teks ayat waris secara normatif, tetapi juga pada bagaimana ayat tersebut dipahami, diterima, dan dinegosiasikan dalam praktik sosial masyarakat Desa Linggapura. Melalui pendekatan ini, Al-Qur'an dipahami sebagai teks yang hidup dalam realitas sosial masyarakat Muslim.¹¹

Lokasi penelitian berada di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya fenomena pembagian warisan yang dilakukan melalui musyawarah keluarga dan tidak selalu mengikuti ketentuan faraidh secara literal. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya hubungan antara nilai agama dan budaya lokal masyarakat Jawa.¹² Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹³ Subjek penelitian meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, ahli waris, dan masyarakat yang pernah terlibat dalam pembagian warisan. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembagian Waris

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Linggapura memiliki pemahaman yang beragam terhadap pembagian warisan Islam. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan agama, budaya lokal, kondisi ekonomi, pengalaman sosial keluarga, serta pengaruh tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktik sosial masyarakat, hukum waris tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang bersifat tekstual, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan sosial keluarga yang harus mempertimbangkan keharmonisan dan rasa keadilan bersama.¹⁵

Secara umum masyarakat mengetahui bahwa Al-Qur'an telah mengatur hukum waris melalui QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui pengajian

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 248.

¹¹ Oman Fathurrahman, *Kajian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2018), hlm. 25.

¹² Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 91.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 15.

¹⁴ Miles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publication, 1994), hlm. 10.

¹⁵ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (New York: Anchor Books, 1966), hlm. 81.

rutin, pendidikan agama di sekolah, ceramah tokoh agama, dan tradisi keislaman masyarakat desa. Akan tetapi, pemahaman masyarakat terhadap ayat waris tidak selalu sama. Sebagian masyarakat memahami ayat tersebut sebagai aturan mutlak yang harus diterapkan secara literal, sedangkan sebagian lainnya melihat bahwa pembagian warisan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial keluarga melalui musyawarah.¹⁶

Dalam praktiknya, pembagian warisan di Desa Linggapura jarang dilakukan segera setelah pewaris meninggal dunia. Sebagian besar keluarga menunda pembagian harta hingga seluruh anggota keluarga berkumpul dan siap melakukan musyawarah bersama. Penundaan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas hubungan keluarga dan menghindari konflik yang dapat muncul apabila pembagian dilakukan secara tergesa-gesa.

Musyawarah keluarga menjadi mekanisme utama dalam proses pembagian warisan. Dalam musyawarah tersebut biasanya hadir anak-anak pewaris, tokoh keluarga, sesepuh desa, dan dalam beberapa kasus melibatkan tokoh agama setempat. Musyawarah dipandang sebagai sarana mencari kesepakatan bersama agar tidak ada anggota keluarga yang merasa dirugikan. Nilai kekeluargaan dan prinsip rukun masyarakat Jawa sangat memengaruhi proses tersebut.¹⁷

Sebagian keluarga di Desa Linggapura menerapkan sistem faraidh secara penuh sesuai ketentuan QS. An-Nisa ayat 11. Kelompok ini umumnya berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat atau aktif mengikuti pengajian keislaman.¹⁸ Mereka beranggapan bahwa hukum waris telah ditetapkan langsung oleh Allah sehingga manusia tidak memiliki kewenangan untuk mengubahnya. Menurut kelompok ini, penerapan faraidh merupakan bentuk kepatuhan terhadap syariat Islam sekaligus upaya menjaga keberkahan harta warisan.¹⁹

Salah satu tokoh agama menjelaskan:

“Kalau warisan itu sebenarnya sudah ada aturannya dalam Al-Qur’an. Jadi menurut saya lebih baik mengikuti faraidh supaya jelas dan tidak menimbulkan dosa.”²⁰

Dan berikut alasan beberapa warga yang senada dengan pendapat di atas :

“Karena Laki-laki bertanggungjawab dengan keluarganya”.^{21,22}

Terkait pertimbangan ekonomi dan nafkah juga ada yang berpendapat sebagai berikut :

“Karena Laki-laki lebih berat menanggung masalah ekonomi ketimbang Perempuan.”^{23,24}

¹⁶ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), hlm. 44.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 88.

¹⁸ Wawancara dengan Kyai Ahmad Sodikin, S.Pd, tokoh agama Desa Linggapura, 12 Mei 2026.

¹⁹ Wawancara dengan Kyai Alimudin Al Anshori, S.Pd Al Hafidz, S.Pd, tokoh agama Desa Linggapura, 12 Mei 2026.

²⁰ Wawancara dengan KH.Ahmad Muksoni, S.IP, tokoh agama Desa Linggapura, 12 Mei 2026.

²¹ Wawancara dengan Bapak Syaifuddin Soetondho, Masyarakat Desa Linggapura, 12 Mei 2026.

²² Wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi, Masyarakat Desa Linggapura, 12 Mei 2026.

²³ Wawancara dengan Ibu Siti Amaroh, Masyarakat Desa Linggapura, 12 Mei 2026.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Usman Asikin, Masyarakat Desa Linggapura, 12 Mei 2026.

“Laki-laki menanggung nafkah utama dalam keluarga, jadi menurut saya sudah adil sekali laki-laki mendapat bagian lebih banyak.”²⁵²⁶

Ada juga yang tetap teguh sesuai dengan hukum Islam sebagai berikut :

“Pihak Perempuan harus Ikhlas mendapatkan bagian yang lebih sedikit, karena hukum dan aturan Al-Qur'an.”²⁷²⁸

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang hukum waris Islam sebagai aturan normatif yang bersifat tetap dan harus diterapkan secara literal. Mereka percaya bahwa keadilan dalam Islam tidak selalu berarti sama rata, tetapi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ahli waris.²⁹

Namun demikian, dalam praktik sosial masyarakat ditemukan pula keluarga yang memilih pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Kelompok ini beranggapan bahwa kondisi sosial masyarakat modern telah mengalami perubahan dibanding masa awal Islam. Perempuan saat ini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada laki-laki dalam aspek ekonomi. Banyak perempuan yang bekerja, membantu memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga.³⁰ Oleh karena itu, sebagian masyarakat menilai bahwa pembagian sama rata lebih sesuai dengan rasa keadilan sosial.

Salah satu tokoh masyarakat menjelaskan:

“Bisa dibagi secara merata untuk laki-laki dan perempuan, niatnya agar tidak menimbulkan konflik internal dan eksternal.”³¹

Peneliti melampirkan alasan-alasan Masyarakat yang lebih condong untuk pembagian secara merata, berikut ulasannya :

“Sekarang perempuan juga ikut bekerja dan membantu keluarga. Kalau dibedakan terlalu jauh kadang malah bikin saudara tidak nyaman.”³²

Terkait keadilan dan tanggung jawab pun menjadi urusan bersama-sama.

“Anak laki-laki dan perempuan sama saja, sama sama anak yang bertanggung jawab untuk kedua orangtuanya.”³³³⁴³⁵

“Nanti ada yang iri kalau tidak sama rata.”³⁶³⁷³⁸

²⁵ Wawancara dengan Ibu Yuli Nur Jannah, Masyarakat Desa Linggapura, 12 Mei 2026.

²⁶ Wawancara dengan Widya Yatni, Masyarakat Desa Linggapura, 12 Mei 2026.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Sutaryo, Masyarakat Desa Linggapura, 12 Mei 2026.

²⁸ Wawancara dengan Ibu Novi Herowati, Masyarakat Desa Linggapura, 12 Mei 2026.

²⁹ Syekh Nawawi al-Bantani, *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), jil. 1, hlm. 177.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Titi Supariwati, masyarakat Desa Linggapura, 13 Mei 2026.

³¹ Wawancara dengan Kyai Suparno, S.Pd, tokoh Masyarakat Desa Linggapura, 13 Mei 2026.

³² Wawancara dengan Ibu Erna Susmawati, masyarakat Desa Linggapura, 13 Mei 2026.

³³ Wawancara dengan Ibu Nita Puspita, masyarakat Desa Linggapura, 13 Mei 2026.

³⁴ Wawancara dengan Ibu Sally Rahmawati, masyarakat Desa Linggapura, 13 Mei 2026.

³⁵ Wawancara dengan Ibu Khalimah Sadiyah, masyarakat Desa Linggapura, 13 Mei 2026.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Nur Rohman, masyarakat Desa Linggapura, 13 Mei 2026.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat melakukan reinterpretasi terhadap konsep keadilan dalam hukum waris berdasarkan pengalaman sosial mereka. Keadilan tidak lagi dipahami hanya berdasarkan angka matematis, tetapi juga berdasarkan kontribusi sosial dan kondisi ekonomi masing-masing anggota keluarga.³⁹

Selain pembagian sama rata, penelitian juga menemukan praktik pemberian bagian lebih besar kepada anak yang merawat orang tua semasa hidup. Dalam masyarakat Desa Linggapura, merawat orang tua dipandang sebagai bentuk pengabdian yang memiliki nilai moral tinggi. Oleh karena itu, anak yang selama ini mengurus kebutuhan orang tua sering dianggap layak memperoleh penghargaan lebih dalam pembagian warisan.

“Biasanya yang paling merawat orang tua diberi lebih karena selama ini dia yang menjaga dan mengurus kebutuhan sehari-hari.”⁴⁰

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki konsep keadilan yang bersifat relasional dan emosional. Hubungan kedekatan, pengorbanan, dan tanggung jawab sosial menjadi pertimbangan penting dalam pembagian warisan. Selain faktor kontribusi sosial, kondisi ekonomi ahli waris juga menjadi pertimbangan dalam proses negosiasi warisan. Dalam beberapa kasus, keluarga memberikan bagian lebih besar kepada anak yang dianggap kurang mampu secara ekonomi. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat memandang bahwa tujuan utama pembagian warisan adalah membantu kesejahteraan anggota keluarga, bukan sekadar membagi harta secara matematis.⁴¹

Praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Linggapura memahami warisan tidak hanya sebagai hak individual, tetapi juga sebagai instrumen solidaritas sosial keluarga. Dalam perspektif living Qur'an, fenomena ini menunjukkan bahwa ayat waris dipahami secara dinamis sesuai konteks kehidupan masyarakat.⁴²

Budaya lokal masyarakat Jawa juga memiliki pengaruh besar terhadap praktik pembagian warisan. Prinsip rukun, tepa selira, dan menjaga hubungan kekeluargaan menjadi nilai utama dalam kehidupan sosial masyarakat desa.⁴³ Oleh karena itu, masyarakat cenderung menghindari konflik terbuka dalam pembagian warisan dan lebih memilih penyelesaian secara damai melalui musyawarah.

Dalam beberapa kasus, konflik warisan memang pernah terjadi di Desa Linggapura, terutama ketika terdapat perbedaan pendapat antara ahli waris mengenai pembagian harta. Akan

³⁷ Wawancara dengan Bapak Theguh Purnomo, masyarakat Desa Linggapura, 13 Mei 2026.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Yudi Hermawan, masyarakat Desa Linggapura, 13 Mei 2026.

³⁹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, hlm. 84.

⁴⁰ Wawancara dengan Kyai Ahmad Sodikin, S.Pd, tokoh masyarakat Desa Linggapura, 12 Mei 2026.

⁴¹ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, hlm. 121.

⁴² Oman Fathurrahman, *Kajian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2018), hlm. 25.

⁴³ Clifford Geertz, *The Religion of Java*, hlm. 117.

tetapi, masyarakat umumnya berusaha menyelesaikan konflik tersebut melalui mediasi keluarga atau bantuan tokoh agama setempat. Tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan nasihat agar pembagian warisan tidak merusak hubungan persaudaraan.⁴⁴

Selain musyawarah, masyarakat juga menggunakan mekanisme hibah sebagai solusi dalam pembagian harta keluarga. Beberapa orang tua memilih membagikan sebagian hartanya ketika masih hidup agar tidak terjadi konflik setelah meninggal dunia. Hibah dipandang lebih fleksibel karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tanpa menimbulkan perdebatan mengenai hukum faraidh.⁴⁵

Salah satu tokoh Masyarakat sekaligus Kepala Sekolah MTS Yanuris 01 Linggapura: “Kalau orang tua sudah membagi sebelum meninggal biasanya anak-anak lebih menerima dan jarang terjadi konflik. Akhirnya potensi iri lebih minim.”⁴⁶

Dan salah satu Tokoh Masyarakat sekaligus Kepala TPQ Al Ikhlas Linggapura :

“Selain hibah, konsep as-shulhu atau perdamaian juga menjadi mekanisme penting dalam penyelesaian persoalan warisan. Melalui as-shulhu, ahli waris dapat mencapai kesepakatan bersama yang dianggap paling maslahat bagi seluruh keluarga. Dalam praktiknya, perdamaian dilakukan melalui dialog keluarga yang mengedepankan rasa saling menghormati dan kekeluargaan.”⁴⁸

Salah satu tokoh masyarakat sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Al Manshurin Linggapura menjelaskan:

“Sebagai contoh, ketika satu ahli waris mendapat bagian lebih besar, maka bisa bershodaqoh kepada ahli waris yang mendapat bagian lebih sedikit, dilihat juga dari sisi ekonominya yang membutuhkan pertolongan”.⁴⁹

Fenomena negosiasi ayat waris di Desa Linggapura menunjukkan adanya dialektika antara teks normatif Al-Qur'an dan realitas sosial masyarakat. Satu sisi, masyarakat tetap mengakui otoritas QS. An-Nisa ayat 11 sebagai dasar hukum waris Islam. Namun di sisi lain, masyarakat juga melakukan penyesuaian terhadap penerapan ayat tersebut berdasarkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi keluarga.⁵⁰

Dalam perspektif living Qur'an, fenomena ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an hidup dalam ruang sosial masyarakat dan terus mengalami proses resepsi, interpretasi, dan negosiasi.

⁴⁴ Wawancara dengan KH. Khudlori Affandi, tokoh masyarakat Desa Linggapura, 13 Mei 2026.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath, 2004), jil. 3, hlm. 305.

⁴⁶ Wawancara dengan Kyai Ahmad Sodikin, S.Pd, tokoh masyarakat Desa Linggapura, 13 Mei 2026.

⁴⁷ Wawancara dengan Kyai Suparno, S.Pd, tokoh masyarakat Desa Linggapura, 13 Mei 2026.

⁴⁸ Wawancara dengan Kyai Alimudin Al Anshori, S.Pd, tokoh masyarakat Desa Linggapura, 13 Mei 2026.

⁴⁹ Wawancara dengan KH. Ahmad Muksoni, S.IP, tokoh masyarakat Desa Linggapura, 13 Mei 2026.

⁵⁰ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, hlm. 90.

Ayat waris tidak hanya dibaca sebagai teks hukum, tetapi juga dipahami melalui pengalaman hidup masyarakat sehari-hari.⁵¹ Dengan demikian, praktik pembagian warisan di Desa Linggapura memperlihatkan bahwa hubungan masyarakat dengan Al-Qur'an bersifat dinamis dan kontekstual.

Analisis Teori Konstruksi Sosial

Apabila temuan lapangan di Desa Linggapura dibaca melalui tiga proses konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, maka praktik negosiasi ayat waris dapat dipahami secara lebih mendalam sebagai fenomena sosial yang terbentuk secara bertahap dalam kehidupan masyarakat.⁵²

Pertama, Eksternalisasi: Pencurahan Kesadaran Subjektif ke dalam Dunia Sosial. Eksternalisasi merupakan momen ketika manusia secara aktif mencurahkan dirinya ke dalam dunia melalui tindakan dan aktivitas sosial. Dalam tahap ini, manusia berusaha menciptakan keteraturan hidup melalui berbagai bentuk praktik yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman mereka.

Dalam konteks Desa Linggapura, masyarakat pada dasarnya memiliki pengetahuan mengenai hukum waris Islam yang bersumber dari QS. An-Nisā' ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui pendidikan agama, pengajian, ceramah para ulama, serta tradisi keislaman yang diwariskan secara turun-temurun. Akan tetapi, pengetahuan tersebut tidak diterima secara pasif dan mekanis. Sebaliknya, masyarakat melakukan proses interpretasi dengan mempertimbangkan pengalaman sosial yang mereka hadapi.

Budaya Jawa yang menekankan nilai rukun, tepa selira, gotong royong, dan penghormatan terhadap hubungan kekeluargaan menjadi kerangka berpikir yang sangat memengaruhi masyarakat dalam memahami konsep keadilan. Oleh karena itu, pembagian warisan tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan matematis yang berorientasi pada jumlah bagian, tetapi juga sebagai sarana menjaga persaudaraan dan keseimbangan sosial dalam keluarga.

Kesadaran tersebut kemudian diekspresikan dalam bentuk praktik sosial yang konkret melalui musyawarah keluarga. Dalam musyawarah tersebut, berbagai pertimbangan dimunculkan, seperti kontribusi anak terhadap orang tua, keadaan ekonomi ahli waris, hubungan emosional, serta potensi konflik yang mungkin timbul apabila pembagian dilakukan secara kaku. Dari sinilah lahir berbagai bentuk praktik pembagian warisan, mulai dari penerapan faraidh secara penuh, pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan, pemberian bagian lebih besar kepada anak yang merawat orang tua, hingga praktik hibah ketika pewaris masih hidup.

⁵¹ Muhammad Yusuf, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Teras, 2013), hlm. 44.

⁵² Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (New York: Anchor Books, 1966), hlm. 61.

Dengan demikian, eksternalisasi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Linggapura bukan sekadar objek yang menerima hukum waris Islam secara apa adanya, tetapi menjadi subjek yang secara aktif mengonstruksi pemaknaan terhadap hukum tersebut berdasarkan pengalaman dan realitas sosial yang mereka hadapi.⁵³

Kedua. Objektivasi: Pelembagaan dan Legitimasi Realitas Sosial. Praktik-praktik yang dilakukan secara berulang kemudian mengalami habituasasi (*habitualization*), yaitu pembiasaan yang menghasilkan pola-pola tindakan tertentu. Ketika pola tersebut terus berlangsung dan diterima oleh masyarakat secara luas, terbentuklah institusionalisasi (*institutionalization*), yaitu lahirnya aturan dan norma sosial yang memiliki legitimasi kolektif.

Dalam masyarakat Desa Linggapura, musyawarah keluarga telah mengalami proses institusionalisasi dan menjadi mekanisme utama dalam pembagian warisan. Musyawarah tidak lagi dipandang sekadar pilihan, tetapi telah menjadi bagian dari tradisi yang dianggap benar dan ideal. Bahkan, pembagian warisan yang dilakukan tanpa musyawarah sering dipandang kurang bijaksana karena berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga.

Praktik hibah sebelum meninggal dunia juga mengalami proses objektivasi. Masyarakat memandang hibah sebagai mekanisme yang lebih fleksibel dan lebih mampu menghindarkan perselisihan di antara para ahli waris. Demikian pula dengan konsep *as-shulhu* atau perdamaian yang telah menjadi mekanisme sosial dalam menyelesaikan persoalan warisan melalui kesepakatan bersama.

Objektivasi juga tampak dalam terbentuknya konsep "keadilan sosial" yang hidup dalam masyarakat. Keadilan tidak dipahami secara identik dengan pembagian matematis sebagaimana ketentuan *faraidh*, melainkan dipahami secara kontekstual berdasarkan kebutuhan, jasa, dan kondisi ekonomi masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, anak yang selama hidupnya merawat orang tua atau ahli waris yang memiliki kondisi ekonomi lebih lemah sering memperoleh perhatian lebih dalam pembagian warisan.

Dalam perspektif Berger dan Luckmann, pemahaman-pemahaman tersebut telah menjadi *stock of knowledge* atau persediaan pengetahuan bersama yang diwarisi oleh masyarakat. Pengetahuan tersebut menjadi pedoman dalam bertindak dan membentuk kesadaran kolektif mengenai apa yang dianggap sebagai pembagian warisan yang adil.

Proses objektivasi semakin kuat karena memperoleh legitimasi dari tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pengalaman-pengalaman empiris masyarakat sendiri. Nasihat para ulama yang menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan menghindari konflik menjadikan praktik-praktik tersebut memperoleh pembenaran secara moral dan religius. Dengan demikian, realitas

⁵³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 90.

sosial mengenai pembagian warisan yang adil telah berdiri sebagai kenyataan objektif yang diterima secara luas oleh masyarakat.⁵⁴

Ketiga. Internalisasi: Pembentukan Kesadaran dan Reproduksi Tradisi. Tahap internalisasi merupakan proses ketika realitas sosial yang telah terobjektifikasi diserap kembali ke dalam kesadaran individu melalui proses sosialisasi. Pada tahap ini, individu memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang wajar dan alamiah sehingga menjadi bagian dari identitas dirinya.

Dalam masyarakat Desa Linggapura, internalisasi berlangsung melalui lingkungan keluarga, pendidikan agama, pengajian, dan interaksi sehari-hari dengan masyarakat. Sejak kecil, individu telah dibiasakan untuk memahami bahwa persoalan warisan bukan sekadar persoalan hak ekonomi, tetapi juga persoalan menjaga hubungan kekeluargaan dan keharmonisan sosial.

Akibatnya, ketika seseorang menghadapi persoalan warisan, ia cenderung memandang musyawarah sebagai langkah yang paling tepat. Cara pandang tersebut tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil sosialisasi yang berlangsung dalam waktu yang panjang. Individu akhirnya menerima nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari identitas budaya dan identitas keagamaannya.

Proses internalisasi ini menyebabkan praktik pembagian warisan terus mengalami reproduksi sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang terbiasa bermusyawarah akan menganggap mekanisme tersebut sebagai sesuatu yang normal dan seharusnya dilakukan. Dengan demikian, konstruksi sosial mengenai pembagian warisan yang telah terbentuk akan terus bertahan dan diwariskan secara turun-temurun.

Lebih jauh lagi, keseluruhan nilai tersebut membentuk apa yang oleh Berger dan Luckmann disebut sebagai *symbolic universe*, yaitu sistem makna yang memberikan legitimasi dan makna terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks Desa Linggapura, *symbolic universe* tersebut berupa keyakinan bahwa tujuan utama pembagian warisan adalah menjaga kerukunan keluarga, menghindari konflik, dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Sistem makna inilah yang membuat masyarakat tetap mengakui otoritas QS. An-Nisā' ayat 11 sebagai dasar normatif, tetapi sekaligus memberikan ruang bagi berbagai bentuk penyesuaian yang dianggap sesuai dengan realitas kehidupan mereka.

Dengan demikian, praktik pembagian warisan di Desa Linggapura memperlihatkan bahwa hubungan antara teks Al-Qur'an dan realitas sosial tidak bersifat statis, melainkan dialogis dan dinamis. Hukum waris Islam tidak hanya hadir sebagai norma yang dibaca secara tekstual, tetapi hidup dalam ruang sosial masyarakat melalui proses konstruksi makna yang berlangsung secara terus-menerus. Oleh sebab itu, praktik pembagian warisan yang berkembang di Desa Linggapura

⁵⁴ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, hlm. 77.

merupakan hasil dari dialektika antara wahyu, budaya lokal, pengalaman hidup, dan interaksi sosial yang membentuk realitas bersama mengenai makna keadilan dalam pembagian warisan.⁵⁵

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kecenderungan pandangan masyarakat terhadap penerapan hukum waris Islam. Kelompok pertama mendukung penerapan faraidh secara tekstual dengan alasan bahwa ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan merupakan hukum qath'i yang telah ditetapkan Allah dan harus dipatuhi. Kelompok ini menilai bahwa keadilan dalam Islam didasarkan pada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, terutama karena laki-laki memiliki kewajiban nafkah dan tanggung jawab ekonomi keluarga.

Sementara itu, kelompok kedua lebih mendukung pendekatan kontekstual terhadap pembagian warisan. Mereka berpendapat bahwa kondisi sosial masyarakat modern telah berubah sehingga perempuan juga memiliki tanggung jawab ekonomi yang besar dalam keluarga. Karena itu, pembagian warisan secara sama rata dianggap lebih mampu menciptakan rasa keadilan sosial dan menjaga keharmonisan hubungan antarsaudara. Musyawarah keluarga menjadi mekanisme utama dalam menentukan pembagian warisan karena dianggap mampu menghindari konflik dan menjaga prinsip rukun dalam budaya masyarakat Jawa.

Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik negosiasi ayat waris dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor keharmonisan keluarga, budaya lokal, kondisi ekonomi ahli waris, serta tingkat pemahaman keagamaan masyarakat. Budaya Jawa yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan musyawarah sangat memengaruhi cara masyarakat memahami dan menerapkan hukum waris. Selain itu, masyarakat juga menggunakan mekanisme hibah dan as-shulhu (perdamaian) sebagai solusi untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap nilai agama dan kebutuhan sosial keluarga.

Dua kelompok yang berbeda dalam penerapan hukum waris berbasis surat al-Nisa [4]: 11-12 dan 176 merupakan wujud dari menghidupkan al-Qur'an di tengah kehidupan mereka. Masyarakat Desa Linggapura melakukan proses resepsi, interpretasi, dan negosiasi. Ayat waris tidak hanya dibaca secara tekstual, tetapi juga dimaknai sesuai konteks kehidupan masyarakat. Dengan demikian, living Qur'an memperlihatkan bahwa hubungan masyarakat dengan Al-Qur'an selalu berada dalam ruang dialog antara teks normatif dan realitas sosial.

Realitas tersebut dalam teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dapat dipahami sebagai hasil konstruksi sosial masyarakat yang dibentuk melalui pengalaman hidup, budaya lokal, dan interaksi sosial keluarga. Pembagian warisan secara sama rata atau melalui musyawarah bukan semata-mata bentuk penolakan terhadap hukum Islam, tetapi

⁵⁵ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*., hlm. 134.

merupakan upaya masyarakat menghadirkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian dalam kehidupan keluarga.

Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian hukum waris Islam melalui perspektif *living Qur'an* yang memandang Al-Qur'an sebagai teks yang hidup dan terus berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menempatkan hukum waris dalam perspektif fikih normatif, hukum keluarga Islam, atau isu kesetaraan gender, penelitian ini mengungkap bagaimana masyarakat Muslim melakukan proses pemaknaan, adaptasi, dan negosiasi terhadap ayat-ayat waris berdasarkan pengalaman sosial dan budaya lokal.

Kontribusi teoritis penelitian ini juga terletak pada penggunaan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann untuk menjelaskan bagaimana praktik pembagian warisan terbentuk melalui proses dialektis antara teks Al-Qur'an, pemahaman agama, budaya Jawa, dan kebutuhan sosial masyarakat. Melalui tiga proses utama yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik waris masyarakat bukan sekadar bentuk kepatuhan atau penyimpangan terhadap hukum Islam, tetapi merupakan hasil konstruksi makna sosial mengenai konsep keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan keluarga.

Implikasi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini memberikan implikasi terhadap pengembangan kajian *living Qur'an* dengan memperlihatkan bahwa hubungan antara Al-Qur'an dan masyarakat berlangsung secara dinamis. Ayat-ayat waris tidak hanya dipahami sebagai aturan hukum yang bersifat tekstual, tetapi mengalami proses resepsi dan interpretasi ketika berhadapan dengan kondisi sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa studi Al-Qur'an kontemporer perlu memperhatikan bagaimana teks suci dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan nyata melalui berbagai konteks budaya.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan Islam bahwa penyelesaian persoalan warisan membutuhkan pendekatan yang mengintegrasikan nilai normatif Islam dengan realitas sosial. Praktik musyawarah, hibah, dan *as-shulhu* menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap ajaran agama dan keharmonisan hubungan keluarga. Oleh karena itu, pembelajaran hukum waris Islam perlu dikembangkan secara kontekstual agar masyarakat mampu memahami tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2011). *Studi agama: Normativitas atau historisitas*. Pustaka Pelajar.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.
- Geertz, C. (1960). *The religion of Java*. University of Chicago Press.
- Hidayah, N. (2020). Reinterpretasi hukum waris Islam dalam masyarakat modern. *Jurnal Al-Ahwal*, 12(1), 66–70.
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi al-Bantani, S. (n.d.). *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Oman Fathurrahman. (2018). *Kajian Living Qur'an dan hadis*. TH Press.
- Sabiq, S. (2004). *Fiqh sunnah* (Vol. 3). Dar al-Fath.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1). Lentera Hati.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2015). *Hukum kewarisan Islam*. Kencana.
- Syamsuddin, S. (2020). *Pendekatan ma'na cum maghza atas Al-Qur'an dan hadis*. Lembaga Ladang Kata.
- Yusuf, M. (2013). *Pendekatan sosiologi dalam studi Al-Qur'an*. Teras.
- Zainuddin, A. (2019). Praktik pembagian warisan dalam tradisi masyarakat Jawa. *Jurnal Ahkam*, 8(2), 115–120.

DAFTAR WAWANCARA

- Al Anshori, K. A. (2026, 12 Mei). Wawancara pribadi.
- Al Anshori, K. A. (2026, 13 Mei). Wawancara pribadi.
- Amaroh, S. (2026, 12 Mei). Wawancara pribadi.
- Asikin, U. (2026, 12 Mei). Wawancara pribadi.
- Hermawan, Y. (2026, 13 Mei). Wawancara pribadi.
- Herowati, N. (2026, 12 Mei). Wawancara pribadi.
- Jannah, Y. N. (2026, 12 Mei). Wawancara pribadi.
- Khudlori Affandi, K. H. (2026, 13 Mei). Wawancara pribadi.
- Muksoni, K. H. A. (2026, 12 Mei). Wawancara pribadi.
- Muksoni, K. H. A. (2026, 13 Mei). Wawancara pribadi.
- Nita Puspita. (2026, 13 Mei). Wawancara pribadi.

- Nur Rohman. (2026, 13 Mei). Wawancara pribadi.
- Purnomo, T. (2026, 13 Mei). Wawancara pribadi.
- Rahmawati, S. (2026, 13 Mei). Wawancara pribadi.
- Riyadi, S. (2026, 12 Mei). Wawancara pribadi.
- Sadiyah, K. (2026, 13 Mei). Wawancara pribadi.
- Sodikin, K. A. (2026, 12 Mei). Wawancara pribadi.
- Sodikin, K. A. (2026, 13 Mei). Wawancara pribadi.
- Soetondho, S. (2026, 12 Mei). Wawancara pribadi.
- Supariwati, T. (2026, 13 Mei). Wawancara pribadi.
- Suparno, K. (2026, 13 Mei). Wawancara pribadi.
- Susmawati, E. (2026, 13 Mei). Wawancara pribadi.
- Sutaryo. (2026, 12 Mei). Wawancara pribadi.
- Widya Yatni. (2026, 12 Mei). Wawancara pribadi.